

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM

Aloita Kristalia Br Karo, Mamay Komariah, Beggy Tamara
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2002010169@students.unis.ac.id; mkomariah@unis.ac.id; btamara@unis.ac.id

Abstract

Narkoba is an abbreviation of narcotics, namely dangerous drugs or substances. In 2023 there will be cases of narcotics abuse committed by law enforcement officers. In this research, the researcher examined the case of Teddy Minahasa, who was a police officer with the rank of General who committed narcotics abuse. In his trial the Public Prosecutor demanded the death penalty against the defendant, but in his consideration the judge decided the case by sentencing the defendant to life imprisonment. The research carried out in this research is normative juridical which is based on the theory of justice and punishment theory. The problems raised from this research are, the factors behind law enforcement officers committing narcotics abuse Case Study Decision Number: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt and the judge's considerations in deciding on narcotics crimes Case Study Decision Number: 96/Pid. Sus/2023/PN.Jkt.

Keywords: *Crime, Narcotics, Law Enforcement*

Abstrak

Narkoba adalah singkatan dari narkotika yaitu obat atau bahan berbahaya. Pada tahun 2023 terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada penelitian ini, peneliti meneliti mengenai kasus Teddy Minahasa yang merupakan Polisi berpangkat Jendral yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dalam persidangannya Penuntut Umum menuntut dengan hukuman pidana mati terhadap terdakwa, namun pada pertimbangannya hakim memutuskan perkara dengan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif yang di landasi dengan landasan teori Keadilan dan teori pemidanaan. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu, faktor yang melatarbelakangi aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkotika Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Penegak Hukum

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi hukum menjadi realitas. Aspirasi hukum tersebut merupakan pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan. Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai tindakan penerapan alat hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum, sehingga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza, yang merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*," yang berarti obat bius. Menurut definisi dari Smith Kline dan French *Clinical Staff*, narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau keadaan setengah sadar karena efek depresan pada sistem saraf pusat. Dalam definisi ini termasuk opium, turunan opium (morfina, kodein, heroin), dan opiat sintetis (meperidin, metadon). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan melalui pengaruhnya terhadap sistem saraf.²

Narkotika dibagi menjadi dua jenis yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Narkotika alami mencakup berbagai jenis zat seperti candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain, yang tergolong dalam kategori narkotika sempit. Sementara itu, narkotika sintetis mencakup pengertian narkotika secara

luas, dan terdiri dari berbagai zat yang termasuk dalam tiga jenis obat: halusinogen, depresan, dan stimulan.³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun yang sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika telah menyebar luas di masyarakat, melibatkan semua lapisan, dari pemuda hingga orang dewasa dan bahkan anak-anak. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga pejabat, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat serta politisi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2023, terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seorang aparat penegak hukum. Penelitian ini berfokus pada kasus Teddy Minahasa, seorang polisi berpangkat jenderal yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam persidangannya, penuntut umum menuntut hukuman mati terhadap terdakwa.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas narkotika. Salah satu langkah penting yang diambil adalah merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini menetapkan berbagai sanksi pidana sebagai langkah pemberantasan terhadap tindak pidana

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

² Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Pratiksi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju. 2003, hlm 33

³ *Ibid*, hlm 34

narkotika, termasuk pidana penjara, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati.⁴

Aparat korupsi berperan sebagai "pengaman" dalam peredaran gelap narkotika. Dalam persidangan pada 15 Maret 2023, Linda menyatakan bahwa Teddy Minahasa meminta bayaran sebesar 100 miliar rupiah untuk mengawal dan meloloskan satu ton sabu dari Taiwan. Pernyataan Linda ini menguatkan informasi dari Freddy Budiman, yang sebelumnya menyebutkan adanya oknum Aparat Penegak Hukum yang memberikan perlindungan saat ia mengedarkan sabu di Indonesia. Kesamaan keterangan antara Linda dan Freddy Budiman seolah mengonfirmasi adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum yang melindungi para bandar narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan narkotika yang terkesan agresif justru memberikan keuntungan bagi aparat korup. Seandainya negara memperketat regulasi pasar narkotika, kemunculan pasar gelap ini bisa ditekan.⁵

Penyelewengan barang bukti narkotika terjadi dalam persidangan pada 16 Maret 2023, di mana Teddy Minahasa diduga memerintahkan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi, untuk mengganti barang bukti sabu-sabu dengan tawas. Barang bukti yang diambil dari kasus tersebut diduga akan dijual kembali oleh kelompok Teddy Minahasa, sehingga mereka bisa meraih keuntungan dari transaksi tersebut. Pengelolaan kebijakan narkotika yang buruk menciptakan peluang tinggi untuk penyalahgunaan kewenangan.⁶

Administrasi penanganan perkara narkoba menunjukkan bahwa Teddy Minahasa berupaya menjebak Linda melalui bawahannya, Dody Prawiranegara. Ini terjadi karena Linda memberikan informasi yang keliru, mengakibatkan Teddy mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Penjebakan ini diduga akan dilakukan menggunakan metode *under-cover buying* atau pembelian terselubung. Sesuai Pasal 79 UU Narkotika, teknik *under-cover buying* harus disertai dengan izin dari pimpinan. Upaya Teddy untuk menjebak Linda, yang didorong oleh motif pribadi, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut jika dilakukan dengan cara pembelian terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur sering kali diabaikan, bahkan aparat dengan jabatan setinggi Kapolda tampaknya tidak sepenuhnya memahami aturan yang ada.⁷

Pimpinan polisi justru menghalangi proses pemeriksaan perkara, yang dikenal sebagai *obstruction of justice*. Dalam persidangan pada 1 Maret 2023, Dody Prawiranegara mengungkapkan bahwa ia menerima surat kecil dari Teddy Minahasa. Di hadapan Majelis Hakim, Teddy Minahasa mengonfirmasi bahwa surat tersebut ditulis olehnya. Dalam surat itu, Teddy memerintahkan Dody untuk mencabut keterangan yang memberatkannya dan meminta Dody bergabung dalam timnya, serta menyarankan untuk "buang badan" kepada orang lain.⁸

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Apa yang melatarbelakangi aparat penegak hukum

⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012, hlm.1

⁵ Jimly Ashiddiqie (n.d.). *Gagasan negara Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. hlm 11-50

⁶ Garnis, E.2023. Kasus Teddy Minahasa: Salah Satu Kunci Reformasi Polisi Dan Reformasi Kebijakan Narkotika dalam <https://icjr.or.id/kasus-teddy->

[minahasa-salahsatu-kunci-reformasi-polisi-dan-reformasi-kebijakan-narkotika/print](https://icjr.or.id/kasus-teddy-minahasa-salahsatu-kunci-reformasi-polisi-dan-reformasi-kebijakan-narkotika/print).

⁷ *Ibid* hlm 55

⁸ Prihatini, Z. 2023. Dalam Sidang, Teddy Minahasa Singgung Motif Penyalahgunaan Narkoba karena Loyalitas <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/07/05572671/dalam-sidang-teddyminahasa-singgung-motif-penyalahgunaan-narkoba-karena?page=all>.

melakukan penyalahgunaan narkoba Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt?, Apakah pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkoba Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt sudah memenuhi unsur keadilan?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. penelitian Hukum Yuridis Normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan data sekunder dengan sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan Putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum tersier dan sekunder.

Adapun cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Analisa Aparat Penegak Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.

Peraturan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikis pada penggunaannya. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anggota kepolisian sering terjadi. Maraknya perilaku penyimpangan ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup serta melanggar etika profesi kepolisian. Hal ini penting, karena anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam proses penyidikan dan penyelidikan.¹¹

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa mengejutkan dan menggunakan institusi kepolisian. Penangkapan Irjen Teddy, yang terjadi sehari setelah penunjukannya sebagai Kapolda Jatim setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sangat mengejutkan. Bisnis peredaran narkoba tidak dilakukan secara individu, melainkan dikelola oleh banyak kelompok besar, sehingga bisnis ini berkembang secara luas. Tindakan ini jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam memberantas kejahatan, termasuk kejahatan narkoba.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: C.V Mandar Maju, 2008.

¹¹ Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm .2.

Dugaan tindak pidana Teddy Minahasa terkait penjualan barang bukti seberat 5 kg dalam kasus narkoba sudah diketahui penyidik. Jenderal polisi terakhir ini yang sebelumnya menuntut hukuman mati terhadap mantan Kapolda Sumbar diduga terlibat dalam perdagangan untuk meraup keuntungan dari penjualan sabu. Dengan kata lain, jaksa menilai dakwaan pertama terhadap Teddy terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 menyatakan, “Jika seseorang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dalam bentuk tanaman, atau melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman, pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda maksimum sesuai yang disebutkan dalam ayat (1) ditambah sepertiga”.¹² Beberapa tahapan praktik penyalahgunaan narkoba oleh Teddy Minahasa berikut ini:

Pertama, ada praktik pengebakan. Dalam persidangan pada 1 Maret 2023, Teddy Minahasa mengungkapkan niatnya untuk mengebak Linda dengan sabu-sabu. Keinginan ini muncul karena Linda pernah memberikan informasi yang salah kepada Teddy pada tahun 2019. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus narkoba rentan untuk direayasa. Pengebakan tidak seharusnya ada dalam penanganan tindak pidana.

Kedua, aparat koruptif berperan sebagai “pengaman” dalam peredaran gelap. Dalam

persidangan pada 15 Maret 2023, Linda menjelaskan bahwa Teddy Minahasa meminta bayaran sebesar 100 miliar rupiah untuk mengawasi dan meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan. Pernyataan Linda ini memperkuat informasi dari Freddy Budiman yang menyebutkan adanya oknum aparat penegak hukum yang melindunginya saat mengedarkan sabu di Indonesia. Kesamaan keterangan Linda dan Freddy Budiman tampaknya mengonfirmasi praktik buruk penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada bandar narkoba. Ini menunjukkan bahwa kebijakan narkoba justru dapat menguntungkan aparat koruptif; jika negara lebih ketat dalam mengatur pasar narkoba, pasar gelap ini bisa ditekan.

Ketiga, terdapat penyelewengan barang bukti narkoba. Dalam persidangan pada 16 Maret 2023, Teddy Minahasa mengungkapkan bahwa anggota polisi seringkali menyisihkan barang bukti narkoba untuk digunakan sendiri. Teddy juga diduga telah memerintahkan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi, untuk mengganti barang bukti sabu-sabu dengan tawas. Barang bukti yang disisihkan dari pengungkapan kasus tersebut diduga akan dijual kembali oleh kelompok Teddy Minahasa, memungkinkan mereka untuk meraih keuntungan dari transaksi tersebut. Tata kelola kebijakan narkoba yang buruk berpotensi besar untuk penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, ada mal administrasi dalam penanganan perkara narkoba. Teddy Minahasa berencana mengebak Linda dengan menggunakan bawahannya, Dody Prawiranegara, karena Linda pernah memberikan informasi yang salah, yang mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah bagi Teddy. Pengebakan ini direncanakan akan dilakukan melalui metode *undercover buying* atau pembelian terselubung. Menurut Pasal 79 UU Narkoba, teknik *undercover buying* harus disertai dengan izin dari pimpinan. Upaya Teddy untuk mengebak Linda, yang berlandaskan

¹² Vehrial Vahzrianur, Samudra Farasi Putra, etc. *Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang - Undang Narkoba Dalam kasus Teddy Minahasa*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 148.

motif pribadi, jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Seringkali, prosedur ini diabaikan, bahkan aparat setingkat Kapolda pun tidak sepenuhnya memahami aturan yang ada.

Kelima, pimpinan polisi justru menghalangi pemeriksaan perkara, yang dikenal sebagai *obstruction of justice*. Dalam persidangan pada 1 Maret 2023, Dody Prawiranegara menyebutkan bahwa ia menerima surat kecil dari Teddy Minahasa. Di depan Majelis Hakim, Teddy mengakui bahwa surat tersebut adalah tulisan tangannya sendiri. Isi surat itu memerintahkan Dody untuk mencabut keterangan yang memberatkan Teddy dan meminta Dody untuk bergabung dalam satu tim serta "buang badan" kepada orang lain.

Dari situ, kasus Teddy Minahasa mencerminkan bagaimana rekayasa kasus narkoba dapat dengan mudah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memanfaatkan kewenangan yang mereka miliki. Jargon perang terhadap narkoba pun tidak ditegakkan oleh aparat itu sendiri.

Jaksa mengatakan ada delapan faktor yang mendukung tuntutan Teddy, yaitu :

- 1) Pertama, Teddy dikabarkan mendapat untung dari penjualan sabu yang beredar.
- 2) JPU menilai perilaku Teddy tidak mencerminkan sikap baik polisi dan mencoreng nama baik polisi.
- 3) Perilaku Teddy bisa dikatakan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap polisi.
- 4) Teddy yang pernah menjabat Kapolda Sumbar juga dianggap sebagai pengkhianat presiden.
- 5) Jaksa Agung mencatat Teddy kebingungan saat bersaksi, dan
- 6) Tidak mengakui perbuatannya.
- 7) Teddy dinilai tidak mendukung rencana pemerintah memberantas peredaran narkoba.
- 8) Kelakuan Teddy merusak nama baiknya Lembaga Kepolisian. Namun, kejaksanaan

tidak memberikan hal-hal yang meringankan kepada Teddy

Persidangan Teddy Minahasa seolah membuka kotak pandora mengenai praktik buruk dalam implementasi kebijakan narkoba oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Ketika Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman mati, hal itu dianggap tepat mengingat dampak penyalahgunaan narkoba oleh aparat yang merusak reputasi institusi. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk memperkuat pengawasan internal kepolisian guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, teori pemidanaan menurut W. A. Bonger menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk mengenakan penderitaan. Sistem pemidanaan bertujuan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Selain itu, hukuman juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan.¹³

Dalam hal ini terdapat pada teori pemidanaan retributif yang berfokus pada pengawasan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dalam pandangan ini pelaku kejahatan harus dihukum karena mereka telah melanggar hukum dan hukum tersebut harus setara dengan kesalahan mereka, dimana hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan atas tindakan yang dianggap sangat berat, tindakannya tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Teori pencegahan bertujuan untuk mencegah tindak pidana dimasa depan dengan menakuti pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau mencegah untuk melakukan perbuatan serupa, kaitannya dengan hukuman mati bagi teddy minahasa dapat dilihat sebagai

¹³ Muhammad Ilham, *Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lindungi Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Irjen Teddy Minahasa) Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat*, *Legal System Journal*, Volume 1 Nomor 1, 2024, hlm. 6.

upaya pencegahan umum dengan menjatuhkan hukuman berat, untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

Dalam kasus Teddy Minahasa, diharapkan hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu penyalahgunaan wewenang dan peredaran narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan kompleks yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberhasilan ini sangat bergantung pada partisipasi semua pihak, termasuk aparat keamanan, keluarga, lingkungan sekitar, institusi pendidikan, dan pemerintah. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kasus ini antara lain:

- 1) **Korupsi:** Salah satu faktor paling umum dalam kasus penyalahgunaan wewenang adalah korupsi. Kemungkinan besar, Irjen Teddy Minahasa melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari barang bukti narkoba yang seharusnya dimusnahkan.
- 2) **Tekanan Kerja:** Pekerjaan sebagai aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kasus narkoba, memiliki tekanan yang sangat tinggi. Tekanan ini bisa berasal dari berbagai pihak, seperti atasan, rekan kerja, maupun lingkungan sosial. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan, seseorang mungkin mengambil keputusan yang tidak rasional.
- 3) **Lingkungan Kerja:** Lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti adanya praktik kolusi, nepotisme, atau budaya permisif, dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan penyimpangan. Jika dalam lingkungan kerja tersebut tindakan korupsi dianggap wajar, maka akan semakin mudah bagi seseorang untuk melakukan hal yang sama.
- 4) **Kelemahan Sistem Pengawasan:** Sistem pengawasan internal di institusi kepolisian yang lemah juga menjadi salah satu faktor

yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, maka akan sulit untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana.

- 5) **Motif Pribadi:** Selain faktor-faktor di atas, motif pribadi seperti keserakahan, ambisi, atau gaya hidup mewah juga dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Terhadap Teori Keadilan.

Dalam pengambilan keputusan, majelis hakim harus memiliki pertimbangan yang solid, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis, untuk memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memahami secara mendalam setiap hukum yang berlaku saat memutuskan perkara, guna menghindari kekeliruan dan memastikan keadilan dalam masyarakat.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Ini termasuk informasi dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta pernyataan terdakwa, yang didukung oleh bukti-bukti lainnya yang diajukan selama persidangan.

Kemudian sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
2. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu
4. Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana sebagai seorang Penegak Hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap Narkoba, namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap Narkoba sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang Aparat Penegak Hukum yang baik dan mengayomi masyarakat
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia
6. Perbuatan Terdakwa sebagai Kapolda telah menghinai perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba
7. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara di Institusi Polri selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun
3. Terdakwa selama dalam Pengabdiannya banyak mendapatkan Penghargaan dari Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim, sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti ber-

salah atas penyalahgunaan narkoba. Dengan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Jadi menurut peneliti hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah pasal 114 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal ini terlihat dari pemaparan mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, Dimana seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Walaupun dengan berbagai pertimbangan hakim tersebut peneliti tetap keberatan dengan hasil putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Teddy, mengingat jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuknya. Karena kasus Teddy merupakan tindak pidana *extraordinary crime* dimana tindak pidana ini dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yang seharusnya apabila seorang aparat melakukan tindak pidana maka di hukum dengan hukuman yang lebih berat, karena aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh yang baik dan mengayomi masyarakat.

Sehingga menurut peneliti penjatuhan hukuman seumur hidup oleh hakim belum menciptakan rasa keadilan mengingat kasus Fredi Budiman yang di jatuhkan hukuman mati kala itu, apakah karena Fredi bukan seseorang yang memiliki jabatan sehingga hakim mudah begitu saja menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Terlihatlah hukum itu dikatakan tajam kebawah tumpul keatas.

Dalam hal ini terdapat pada teori keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan

terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan narkoba diantaranya ialah, faktor individu antara lain yaitu keingintahuan yang besar untuk melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan tidak berfikir lebih jauh akibat atau dampak yang akan terjadi, faktor lingkungan pekerjaan, di mana anggota kepolisian ini berkaitan dengan narkoba dalam hal pelaksanaan tugasnya sehingga dilingkungan kepolisian ini sering kali terjadi oleh oknum yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah pasal 114 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, dimana seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Serta keberlakuan keterangan saksi dan ahli lainnya serta bukti-bukti yang menjadi dasar hakim dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dakwaan JPU yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sangat tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005.

Nasution Bahder Johan, *Metodelogi Penelitian Hukum* Bandung: C.V Mandar Maju, 2008.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sasangka Hari, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Pratiksi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju. 2003.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012.

Jurnal

Ashiddiqie Jimly, *Gagasan negara Hukum Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Fitriani Andi Pancai dan Sholahuddin Harahap, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021.

Ilham Muhammad, *Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lindungi Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Irjen Teddy Minahasa) Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat, Legal System Journal*, Volume 1 Nomor 1, 2024.

Sudato Anton, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 7, no. 1 (2017)

Vahzrianur Vehrial, Samudra Farasi Putra, etc. *Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang - Undang Narkotika Dalam kasus Teddy Minahasa*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2023.

Perturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022